



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 188/6/403.408.5/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA

DESA WATES KECAMATAN PANEKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Kepala Desa dalam pelaksanaannya perlu menunjuk Bendahara Desa Wates Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa Wates Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)

11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Bendahara Desa Wates Kecamatan Panekan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berfungsi sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran;
- c. Mempertanggungjawabkan secara fungsional; atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna;
- d. Berdasarkan usulan dari pimpinan kegiatan bendahara pengeluaran mengajukan spp kepada pengguna anggaran dilengkapi dengan rincian rencana penggunaannya;
- e. Melaksanakan pelunasan tagihan kepada yang berhak berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah;
- f. Menyelenggarakan tata pembukuan/penatausahaan penerimaan dan pengeluaran semua transaksi atau

kejadian keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Menghimpun semua tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengeluaran kas secara tertib dan teratur, sehingga mempermudah apabila diperlukan sewaktu-waktu;
- h. Membuat laporan mengenai uang yang diurusnya serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai uang yang ada di dalam pengurusannya kepada pengguna anggaran;
- i. Mempertanggung jawabkan atas seluruh uang yang diurusnya dan bertanggung jawab atas kebenaran dari pada semua tanda bukti pengeluaran yang dibayarkan, serta bertanggung jawab pula dalam hal terjadinya kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang desa tersebut yang ditimbulkan atas kelalaiannya.

KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Tanda tangan (speciement) dari Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Kepala Desa Wates

SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 188 /6/ 403.408.5/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

**PENUNJUKAN BENDAHARA DESA WATES
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DWI INDAH WATI	Kepala Urusan Keuangan		Bendahara Desa Wates Tahun Anggaran 2024

KEPALA DESA WATES,

SUTRISNO

